



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN  
CUKAI  
REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**antara**  
***World Customs Organization***  
**dan**  
**Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Indonesia**  
**tentang Penetapan *World Customs Organization***  
***Regional Dog Training Centre***  
**di Indonesia**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani antara *World Customs Organization*, yang selanjutnya disebut "WCO", dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Indonesia, yang selanjutnya disebut "DJBC", secara individu disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

**MEMAHAMI** adanya tantangan global yang luar biasa dalam Administrasi Pabean akibat peningkatan volume perdagangan, globalisasi perdagangan, dan integrasi regional;

**MEMAHAMI** bahwa dengan adanya perubahan pola perdagangan, serta kebutuhan untuk memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan produksi dengan sumber daya yang terbatas, memerlukan adanya peningkatan kerja sama antar Administrasi Pabean dengan WCO;

**MENYADARI** bahwa diseminasi informasi, pelatihan dan bantuan teknis sangat penting untuk keseragaman implementasi konvensi, rekomendasi, dan standar utama internasional lain terkait Administrasi Pabean;

**MENYADARI** peran penting dan kontribusi besar DJBC untuk mendukung upaya WCO dalam menyediakan pelatihan yang relevan dan berdampak, serta bantuan teknis

kepada Anggotanya;

Menyepakati hal-hal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

1. Para Pihak akan menetapkan WCO *Regional Dog Training Centre* di Indonesia, yang selanjutnya disebut *Dog Training Centre*, yang akan diselenggarakan oleh DJBC, berlokasi di Kantor Pusat DJBC di Jakarta, Indonesia.
2. WCO akan menggunakan fasilitas pada *Dog Training Centre* untuk tujuan pelatihan anjing dan personil yang terkait dengan program anjing pelacak.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup Kerja Sama**

1. Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tercantum pada Pasal 1, DJBC akan menjamin ketersediaan *Dog Training Centre* di atas untuk digunakan oleh WCO.
2. DJBC akan tetap memegang kepemilikan dan mengoperasikan *Dog Training Centre*, serta menggunakannya untuk program nasional maupun internasional.

### **Pasal 3**

#### **Pelaksanaan Kegiatan**

1. Para pihak akan mengkoordinasikan rencana pelatihan untuk memastikan penggunaan fasilitas pada *Dog Training Centre*.
2. WCO harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada DJBC selambatnya 2 (dua) bulan sebelum kegiatan yang direncanakan, dilengkapi dengan informasi lain yang diperlukan untuk mengkonfirmasi kegiatan.
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, Para Pihak akan menunjuk *liaison officers* untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4****Kondisi Teknis Penggunaan *Dog Training Centre***

DJBC akan menyediakan lapangan pelatihan, ruang kelas yang dilengkapi alat bantu pelatihan, ruang pertemuan, akomodasi untuk siswa, kandang untuk anjing, sarana transportasi khusus dan fasilitas layanan lain dari *Dog Training Centre*, untuk digunakan oleh WCO.

**Pasal 5****Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadi perselisihan terhadap interpretasi atau implementasi atas Nota Kesepahaman ini, Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.

**Pasal 6****Amendemen**

Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali atau diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis Para Pihak. Amendemen dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan mulai berlaku pada tanggal yang disepakati Para Pihak.

**Article 7****Mulai Berlaku, Durasi dan Berakhirnya Nota Kesepahaman**

1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak.
3. Dalam hal terjadi perpanjangan, pemberitahuan harus disampaikan kepada Pihak lain selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
4. Nota Kesepahaman dapat diakhiri oleh salah satu Pihak setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya. Nota Kesepahaman ini akan berhenti

berlaku segera setelah diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Pihak lainnya.

Dibuat di Brussel, Belgia, pada tanggal 24 Juni 2023 dalam empat rangkap asli, dua rangkap dalam Bahasa Inggris dan dua rangkap Bahasa Indonesia, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam Bahasa Inggris akan diberlakukan.



**Kunio Mikuriya**

Sekretaris Jenderal  
World Customs Organization



**Askolani**

Direktur Jenderal  
Direktur Jenderal Bea dan Cukai